



BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.7/2015 Tahun 2015 tentang Penggunaan, Pengalokasian, Penyaluran, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1967);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 94);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 59 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 59).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah dan yang membidangi Pemberdayaan.

6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
9. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

## BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

### Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa di setiap desa.

### Pasal 3

Alokasi dasar per Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar Daerah dibagi jumlah desa yang telah ditentukan sebesar Rp720.442.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah).

**Pasal 4**

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

**Pasal 5**

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DDkab - ADkab)$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten

Z4 = rasio Indeks Kesulitan Geografis Kabupaten terhadap total Indeks Kesulitan Geografis Kabupaten yang memiliki Desa

DDkab = pagu Dana Desa Kabupaten/kota

ADkab = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam Kabupaten

**Pasal 6**

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

**Pasal 7**

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III  
PENYALURAN DANA DESA**

**Pasal 8**

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.

- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
  - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (empat puluh persen); dan
  - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. peraturan Desa tentang APB Desa kepada Bupati;
  - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  - c. peraturan Desa dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi pemberdayaan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun berkenaan.
- (5) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I kepada Bupati;
  - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh persen); dan
  - c. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi pemberdayaan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berkenaan.
- (6) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tercantum pada Lampiran II huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati setelah mendapatkan rekomendasi dari Camat setempat.
- (8) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran II huruf B angka 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APB Desa.
- (10) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi pemberdayaan setelah dikoordinasikan melalui Camat setempat.
- (11) Rekomendasi penyaluran Dana Desa disampaikan oleh Kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan kepada Kepala SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah berupa daftar nominal besaran Dana Desa yang akan disalurkan ke rekening kas setiap Desa.

- (12) Rekomendasi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (11) tercantum dalam Lampiran II huruf B angka 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (13) Kepala SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah memproses penyaluran Dana Desa, setelah menerima rekomendasi dari Kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan.

#### BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

##### Pasal 9

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa meliputi:
- a. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan pemukiman;
  - b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
  - c. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
  - d. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi;
  - e. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau
  - f. kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa sebagai berikut:
- a. peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
  - b. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
  - c. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;
  - d. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (Community Centre);

- e. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Desa;
  - f. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan;
  - g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau
  - h. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- (3) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
  - (4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
  - (5) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa rekomendasi oleh Kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan.

#### Pasal 10

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### BAB V PELAPORAN DANA DESA

#### Pasal 11

- (1) Kepala Desa melalui camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berkenaan; dan
  - b. laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

**BAB VI  
SANKSI**

**Pasal 12**

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal :
- a. kepala Desa belum menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
  - b. terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran 2016 telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di RKD menjadi paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

**Pasal 13**

- (1) Dana Desa yang ditunda dapat disalurkan kembali dalam hal:
- a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a telah diterima; dan
  - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Pemberitahuan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November Tahun Anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APB Desa Tahun Anggaran berikutnya.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

STEMPEL PARAF KOORDINASI

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
SEKRETARIS	
KABID	

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 7 Februari 2017

BUPATI LUWU TIMUR,



MUH. THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili  
pada tanggal 7 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2017 NOMOR : 4

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 4 TAHUN 2017  
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017

DAFTAR RINCIAN DANA DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN  
LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017

NO.	KECAMATAN	DESA	BESARAN DANA DESA
1	MANGKUTANA	MALEKU	Rp.825.373.000,00
2	MANGKUTANA	WONOREJO	Rp.783.139.000,00
3	MANGKUTANA	MARGOLEMBO	Rp.805.393.000,00
4	MANGKUTANA	TEROMU	Rp.812.877.000,00
5	MANGKUTANA	MANGGALA	Rp.767.983.000,00
6	MANGKUTANA	KASINTUWU	Rp.909.560.000,00
7	MANGKUTANA	BALAI KEMBANG	Rp.786.361.000,00
8	MANGKUTANA	PANCA KARSA	Rp.793.610.000,00
9	MANGKUTANA	SINDU AGUNG	Rp.772.178.000,00
10	MANGKUTANA	WONOREJO TIMUR	Rp.771.311.000,00
11	MANGKUTANA	KORONCIA	Rp.768.233.000,00
12	NUHA	NUHA	Rp.767.543.000,00
13	NUHA	NIKKEL	Rp.809.210.000,00
14	NUHA	MATANO	Rp.837.435.000,00
15	NUHA	SOROWAKO	Rp.835.274.000,00
16	TOWUTI	LOEHA	Rp.808.343.000,00
17	TOWUTI	MAHALONA	Rp.817.315.000,00
18	TOWUTI	TIMAMPU	Rp.824.560.000,00
19	TOWUTI	WAWONDULA	Rp.823.849.000,00
20	TOWUTI	LANGKEA RAYA	Rp.823.867.000,00
21	TOWUTI	TOKALIMBO	Rp.771.944.000,00
22	TOWUTI	BARUGA	Rp.782.005.000,00
23	TOWUTI	PEKALOA	Rp.794.878.000,00
24	TOWUTI	LIOKA	Rp.789.801.000,00
25	TOWUTI	ASULI	Rp.805.720.000,00
26	TOWUTI	BANTILANG	Rp.769.473.000,00
27	TOWUTI	MASIKU	Rp.766.885.000,00
28	TOWUTI	RANTE ANGIN	Rp.779.581.000,00
29	TOWUTI	MATOMPI	Rp.774.174.000,00

30	TOWUTI	TOLE	Rp.775.989.000,00
31	TOWUTI	LIBUKAN MANDIRI	Rp.762.939.000,00
32	TOWUTI	KALOSI	Rp.778.302.000,00
33	TOWUTI	BUANGIN	Rp.756.314.000,00
34	MALILI	HARAPAN	Rp.804.060.000,00
35	MALILI	LASKAP	Rp.841.240.000,00
36	MALILI	MANURUNG	Rp.817.402.000,00
37	MALILI	WEWANGRIU	Rp.804.487.000,00
38	MALILI	BARUGA	Rp.776.792.000,00
39	MALILI	LAKAWALI	Rp.831.116.000,00
40	MALILI	USSU	Rp.771.333.000,00
41	MALILI	TARABBI	Rp.796.792.000,00
42	MALILI	BALANTANG	Rp.779.324.000,00
43	MALILI	ATUE	Rp.756.748.000,00
44	MALILI	PONGKERU	Rp.774.128.000,00
45	MALILI	PUNCAK INDAH	Rp.821.114.000,00
46	MALILI	PASI PASI	Rp.800.796.000,00
47	MALILI	LAKAWALI PANTAI	Rp.787.719.000,00
48	ANGKONA	TAWAKUA	Rp.847.778.000,00
49	ANGKONA	TAMPINNA	Rp.854.081.000,00
50	ANGKONA	SOLO	Rp.805.613.000,00
51	ANGKONA	TARIPA	Rp.855.302.000,00
52	ANGKONA	MANTADULU	Rp.822.623.000,00
53	ANGKONA	BALIREJO	Rp.815.943.000,00
54	ANGKONA	MALIWOWO	Rp.818.105.000,00
55	ANGKONA	LAMAETO	Rp.807.042.000,00
56	ANGKONA	WATANGPANUA	Rp.803.320.000,00
57	ANGKONA	WANASARI	Rp.825.147.000,00
58	WOTU	LAMPENAI	Rp.859.428.000,00
59	WOTU	TARENGGE	Rp.781.875.000,00
60	WOTU	MARAMBA	Rp.772.712.000,00
61	WOTU	CENDANA HIJAU	Rp.786.121.000,00
62	WOTU	BAWALIPU	Rp.866.081.000,00
63	WOTU	KALAENA	Rp.779.067.000,00
64	WOTU	LERA	Rp.806.113.000,00
65	WOTU	KANAWATU	Rp.780.334.000,00
66	WOTU	BAHARI	Rp.785.644.000,00
67	WOTU	KARAMBUA	Rp.777.697.000,00

68	WOTU	PEPURO BARAT	Rp.762.801.000,00
69	WOTU	BALOBALO	Rp.771.464.000,00
70	WOTU	RINJANI	Rp.783.030.000,00
71	WOTU	TARENGGE TIMUR	Rp.778.809.000,00
72	WOTU	MADANI	Rp.771.544.000,00
73	WOTU	TABAROGE	Rp.786.356.000,00
74	BURAU	BURAU	Rp.794.368.000,00
75	BURAU	JALAJJA	Rp.829.088.000,00
76	BURAU	LEWONU	Rp.772.110.000,00
77	BURAU	LAMBARESE	Rp.815.461.000,00
78	BURAU	LAUWO	Rp.818.948.000,00
79	BURAU	BONEPUTE	Rp.804.781.000,00
80	BURAU	LUMBEWE	Rp.808.758.000,00
81	BURAU	MABONTA	Rp.812.412.000,00
82	BURAU	LARO	Rp.780.124.000,00
83	BURAU	BENTENG	Rp.795.530.000,00
84	BURAU	BATU PUTIH	Rp.775.318.000,00
85	BURAU	LANOSI	Rp.780.281.000,00
86	BURAU	LAGEGO	Rp.795.157.000,00
87	BURAU	CENDANA	Rp.808.387.000,00
88	BURAU	BURAU PANTAI	Rp.787.164.000,00
89	BURAU	ASANA	Rp.777.761.000,00
90	BURAU	KALATIRI	Rp.814.944.000,00
91	BURAU	LAMBARA HARAPAN	Rp.786.279.000,00
92	TOMONI	BAYONDO	Rp.773.492.000,00
93	TOMONI	MULYASRI	Rp.818.511.000,00
94	TOMONI	LESTARI	Rp.821.060.000,00
95	TOMONI	KALPATARU	Rp.779.138.000,00
96	TOMONI	TADULAKO	Rp.766.172.000,00
97	TOMONI	BERINGIN JAYA	Rp.775.912.000,00
98	TOMONI	BANGUN JAYA	Rp.806.569.000,00
99	TOMONI	MANDIRI	Rp.796.524.000,00
100	TOMONI	SUMBER ALAM	Rp.766.601.000,00
101	TOMONI	UJUNG BARU	Rp.792.760.000,00
102	TOMONI	BANGUN KARYA	Rp.786.967.000,00
103	TOMONI	RANTE MARIO	Rp.780.224.000,00
104	TOMONI TIMUR	KERTORAHARJO	Rp.789.080.000,00
105	TOMONI TIMUR	CENDANA HITAM	Rp.791.006.000,00

106	TOMONI TIMUR	PURWOSARI	Rp.823.032.000,00
107	TOMONI TIMUR	PATTENGKO	Rp.797.096.000,00
108	TOMONI TIMUR	MANUNGGAL	Rp.810.690.000,00
109	TOMONI TIMUR	MARGOMULYO	Rp.840.779.000,00
110	TOMONI TIMUR	ALAM BUANA	Rp.772.115.000,00
111	TOMONI TIMUR	CENDANA HITAM TIMUR	Rp.787.800.000,00
112	KALAENA	KALAENA KIRI	Rp.787.208.000,00
113	KALAENA	SUMBER AGUNG	Rp.790.899.000,00
114	KALAENA	PERTASI KENCANA	Rp.785.885.000,00
115	KALAENA	NON BLOK	Rp.783.696.000,00
116	KALAENA	ARGOMULYO	Rp.793.980.000,00
117	KALAENA	SUMBER MAKMUR	Rp.789.840.000,00
118	KALAENA	MEKAR SARI	Rp.792.607.000,00
119	WASUPONDA	LEDU LEDU	Rp.887.960.000,00
120	WASUPONDA	KAWATA	Rp.831.583.000,00
121	WASUPONDA	TABARANO	Rp.837.890.000,00
122	WASUPONDA	WASUPONDA	Rp.805.646.000,00
123	WASUPONDA	PARUMPANAI	Rp.877.627.000,00
124	WASUPONDA	BALAMBANO	Rp.825.228.000,00
JUMLAH			99. Rp.140.948.000,00

STEMPEL PARAF KOORDINASI

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
SEKRETARIS	
KABID	

BUPATI LUWU TIMUR,

MUH. THORIG HUSLER

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
 NOMOR 4 TAHUN 2017  
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
 SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017

FORMAT LAPORAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN DANA DESA

A. Format Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 YANG BERSUMBER DARI DANA DESA TAHAP (I\*II/AKHIR TAHUN\*)

PEMERINTAH DESA.....

TAHUN ANGGARAN.....

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi	Bertambah / (Berkurang)	Ket.
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>				
1 2	<i>Pendapatan Transfer</i>				
1 2 1	Dana Desa				
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>				
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>				
2 2	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN</b>				
2 2 X	Nama Kegiatan....				
2 2 X X	Nama Jenis Belanja .....				
2 2 X X X	Nama Objek Belanja....				
2 4	<i>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</i>				
2 4 X	Nama Kegiatan....				
2 4 X X	Nama Jenis Belanja .....				
2 4 X X X	Nama Objek Belanja....				
2 4 X	Kegiatan dst.				
	<b>JUMLAH BELANJA</b>				
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>				
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
3 1	<i>Penerimaan Pembiayaan</i>				
3 2	<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>				
3 2 2	Penyertaan Modal Desa				
	Jumlah Pembiayaan				

(nama desa), ... ..... 20XX

KEPALA DESA .....

TTD.

B. Format Rekomendasi

1. Rekomendasi SKPD yang membidangi pemberdayaan

**KOP SKPD**

**REKOMENDASI**

Nomor :        /        /.....

Menindaklanjuti ketentuan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor ... Tahun 20xx tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Di Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 20xx pasal ... ayat (..) "Rekomendasi penyaluran Dana Desa disampaikan oleh Kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah berupa daftar nominal besaran Dana Desa yang akan disalurkan ke rekening kas setiap desa", dengan ini Saya :

Nama                : .....  
Pangkat/Gol        : .....  
NIP.                 : .....  
Jabatan             : .....

Memberikan Rekomendasi kepada **Kepala SKPD yang menangani pengelolaan keuangan daerah** untuk menyalurkan **Dana Desa Tahap I\*II\* Tahun 2017** kepada :

Desa	Kecamatan	Besaran Dana (Rp.)	Rek. Kas Desa

Demikian rekomendasi ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Malili, ... ..... 20xx  
KEPALA SKPD,

.....  
Pkt. : .....  
NIP. : .....

2. Rekomendasi Camat

**KOP CAMAT**

---

**REKOMENDASI**

Nomor :        /        /.....

Menindaklanjuti ketentuan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor ... Tahun 20xx tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Di Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 20xx pasal ... ayat (..) "Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa yang disampaikan oleh kepala desa kepada bupati dikoordinasikan melalui Camat setempat", dengan ini Saya :

Nama                : .....

Pangkat/Gol        : .....

NIP.                 : .....

Jabatan            : Camat .....

Memberikan Rekomendasi kepada **Desa** ..... untuk dapat disalurkan **Dana Desa Tahap I\*II\* Tahun 20xx**, setelah memverifikasi kelengkapan berkas yang dibutuhkan.

Demikian rekomendasi ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Malili, ... ..... 20xx

Camat,

.....  
Pkt. : .....  
NIP. : .....